

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 4876.59/EXT-MUTU/VII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Mujur Timber
2. Alamat Kantor : Jl. Kolonel Sugiono No.10 D,E,F Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
- Alamat Pabrik : Jl. Sibolga-Barus Km.8, Desa Pargadungan, Kelurahan Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-065
  - Masa Berlaku : 9 August 2021 - 8 August 2027
  - Ruang Lingkup : BPPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 24 - 28 Juni 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT MUJUR TIMBER** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 19 July 2024



**Adhitva Tisna Primasukma** ✍  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

**Phone** (62 21) 8740202

**Fax** (62 21) 87740745 - 46

**Website** [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo

Depok, 19 Juli 2024

No. : 241.3/SKEP-MUTU/VII/2024  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHKK PT Mujur Timber**

Kepada Yth.  
 PT Mujur Timber  
 Attn. Bapak Edy Lim

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-065  
 Masa Berlaku Sertifikat : 9 August 2021 - 8 August 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun
<b><u>Izin Industri PBPHH :</u></b> - Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.4000/Menhut-VI/BPPHH/2005, tanggal 14 September 2005 jo. Nomor : S.543/BPPHH-1/2014 tanggal 23 Juli 2014 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120307151662 tertanggal 16 Januari 2019, Perubahan ke-15 tanggal 20 Februari 2023	Kayu Lapis	70.000
	Kayu Gergajian	20.000
	Veneer	15.000
<b><u>Izin Industri PBUI :</u></b> - Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 073/DJAI/IUT-6/NON PMA-PMDN/III/1990, tanggal 07 Maret 1990 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120307151662 tertanggal 16 Januari 2019, Perubahan ke-15 tanggal 20 Februari 2023	Moulding/Dowel	4.000
	Furniture dari Kayu/Komponen	3.000
	Kusen, Daun Pintu & Jendela	3.000
Keputusan Dirjen Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan Nomor : 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996, tanggal 12 September 1996	Block Board	10.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



- Tanggal Penilikan 3 : 24 - 28 Juni 2024
- Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)  
Ahmad Asrori (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman** ff  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk  
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)  
d) Akreditasi Sebagai LPVI  
- Nomor : LPVI-008-IDN  
- Masa Berlaku : 01 September 2027  
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023  
f) Direktur Operasional : Irham Budiman  
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8  
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan  
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman  
VLHHK Lampiran 3.6.  
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar  
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan  
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI  
Verifikasi  
h) Tim Audit : Hery Kurniawan  
: Ahmad Asrori  
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
: Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- Nama Unit Manajemen : PT. Mujur Timber  
- Alamat Kantor : Jl. Kolonel Sugiono No. 10 D, E, F Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota  
Medan, Prov. Sumatera Utara  
- Lokasi Pabrik : Jl. Sibolga-Barus KM. 8 Ds. Pargadungan, Kel. Tapan Nauli I, Kec. Tapan  
Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara  
- Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PBUI (Terpadu)  
- Legalitas Pemegang Izin :

**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4000/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 14 September 2005 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Mujur Timber di Provinsi Sumatera Utara

- Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.85/BPPHH-1/2012 tertanggal 08 Maret 2012 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Mujur Timber
- Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.543/BPPHH-1/2014 tertanggal 23 Juli 2014 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Mujur Timber.

#### **Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)**

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 073/DJAI/IUT-6/NONPMA-PMDN/III/1990 tertanggal 07 Maret 1990 tentang Pemberian Izin Usaha Industri.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan No. 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996 tanggal 12 September 1996 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Mujur Timber..

#### **Nomor Induk Berusaha (NIB)**

PT. Mujur Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120307151662 tertanggal 16 Januari 2019, Perubahan ke-15 tanggal 20 Februari 2023 (tanggal tercetak 28 November 2023)..

#### **Produk dan Kapasitas Izin**

##### **Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

- Kayu Lapis : 70.000 m3/tahun
- Kayu Gergajian : 20.000 m3/tahun
- Veneer : 15.000 m3/tahun

##### **Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)**

- Moulding/Dowel : 4.000 m3/tahun
- Furniture/Komponen : 3.000 m3/tahun
- Kusen, Daun Pintu & Jendela : 3.000 m3/tahun
- Block Board : 10.000 m3/tahun

#### **Pengurus Perusahaan**

##### **Direksi**

- Direktur Utama : Tuan Rusmin Ali
- Direktur : Tuan Yansen Ali

##### **Komisaris**

- Komisaris Utama : Tuan Arsyad Ali
- Komisaris : Tuan Kendrik Ali

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <b>Tanggal, 10-Jun-24</b>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <b>Tanggal, 10-Jun-24</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://24dec2da0b1ec13adb589382c759693f.pdf">24dec2da0b1ec13adb589382c759693f.pdf</a>  <a href="http://menlhk.go.id">(menlhk.go.id)</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="#">Pengumuman Publik Rencana Penilaian 3</a>  <a href="#">Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Mujur</a>  <a href="#">Timber - MUTU International</a>  <a href="http://mutucertification.com"> (mutucertification.com)</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik  PT. Mujur Timber  24/06/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mujur Timber</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24/06/2024 s/d 28/06/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Mujur Timber 28/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mujur Timber</li> <li>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 19/07/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mujur Timber <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u>            Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mujur Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Risk Based Approach) (RBA)</i>, dengan Nomor : 9120307151662 tertanggal 16 Januari 2019, Perubahan ke-15 tanggal 20 Februari 2023 (tanggal tercetak 28 November 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko            Nomor Induk Berusaha : 9120307151662</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Mujur Timber            Alamat Perusahaan            - Alamat Kantor : Jl. Kol. Sugiono No. 10 D-E-F, Kota Medan, Sumatera Utara            - Kode Pos : 20151            No Telp : -            Email : <a href="mailto:exportmtg@gmail.com">exportmtg@gmail.com</a></p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN            Kode KBLI : Lihat Lampiran            Ketentuan-ketentuan :            - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).            - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Tanggal Terbit : 16 Januari 2019</p> <p>Perubahan ke-15 Tanggal : 20 Februari 2023</p> <p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tanggal tercetak : 28 November 2023</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Mujur Timber antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis</li> <li>- KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu</li> <li>- KBLI 16214 – Industri Veneer</li> <li>- KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu</li> <li>- KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu</li> <li>- KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</li> </ul> <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Mujur Timber telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Mujur Timber, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 05 tanggal 14 Juni 2021 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 05 tanggal 14 Juni 2021 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Linawaty, SH, MKn. Di Kabupaten Deli Serdang, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mujur Timber. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-0033831.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mujur Timber. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan No. 05 tanggal 14 Juni 2021 tersebut antara lain :</p> <p>Merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Maksud dan Tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Veneer (16214)</li> <li>- Industri Kayu Lapis (16211)</li> <li>- Industri Furniture dari Kayu (31001)</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Wadah dari Kayu (16230)</li> <li>- Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu (16222)</li> <li>- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636)</li> <li>- Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Khusus (50133)</li> <li>- Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221)</li> <li>- Industri Panel Kayu Lainnya (16213)</li> <li>- Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebelair (16293)</li> <li>- Industri Penyebrangan Umum Antar Provinsi untuk Barang (50244)</li> <li>- Industri Penggajian Kayu (16101)</li> </ul> <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u>            Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Mujur Timber dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Mujur Timber dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u>            Untuk Akta Pendirian PT. Mujur Timber mengacu pada akta No. 56 tanggal 30 Oktober 1970 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Mujur Timber" yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Mangara Hutapea, SH di Medan. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : SK J.A.5/11/25 tanggal 26 Januari 1971 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mujur Timber.</p> <p><u>Akta Perubahan (Maksud dan Tujuan Perseroan)</u>            Pada Bulan Juni 2021 terbit Akta No. 05 tanggal 14 Juni 2021 tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Mujur Timber yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Linawaty, SH, MKn. Di Kabupaten Deli Serdang. Akta Perubahan No. 05 tanggal 14 Juni 2021 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No : AHU-0033831.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2021</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mujur Timber.</p> <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Peningkatan Modal dan Penetapan Kembali Pengurus Perseroan)</u></p> <p>Untuk Akta Perubahan Terakhir mengacu pada Akta No. 20 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Linawaty, SH, Mkn di Deli Serdang, tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Mujur Timber. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0104400 tertanggal 14 Agustus 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mujur Timber. Hal-hal penting yang dijelaskan dalam Akta Perubahan Terakhir No. 20 tanggal 31 Juli 2023 tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan Modal Setor Perseroan dari semula Rp. 229.618.999.000 menjadi Rp. 279.618.000.000,- yang seluruhnya di ambil bagian oleh Pemegang saham, dengan rincian antara lain :       <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Lestari Investama Sentosa, sejumlah 261.042 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 261.042.000.000,-</li> <li>- Tuan Rusmin Ali, sejumlah 9.288 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 9.288.000.000,-</li> <li>- Tuan Arsyad Lis, sejumlah 4.644 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 4.644.000.000,-</li> <li>- Tuan Yansen Ali, sejumlah 4.644 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 4.644.000.000,-</li> <li>- Sehingga seluruhnya berjumlah 279.618 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 279.618.000.000,-</li> </ul> </li> <li>2) Memberikan persetujuan untuk mengangkat dan menetapkan kembali anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, antara lain :       <p>Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama : Tuan Rusmin Ali</li> <li>- Direktur : Tuan Yansen Ali</li> </ul> <p>Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisaris Utama : Tuan Arsyad Lis</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Komisaris : Tuan Kendrik Ali</p> <p>Akta Perubahan Terakhir No. 20 tanggal 31 Juli 2023 ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Mujur Timber, yang di buktikan dengan Screenshoot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mujur Timber merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Mujur Timber, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Mujur Timber (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Mujur Timber) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Kayu Gergajian dan Moulding) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Mujur Timber.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Mujur Timber telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120307151662 tertanggal 16 Januari 2019, Perubahan ke-15 tanggal 20 Februari 2023 (tanggal tercetak 28 November 2023). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Mujur Timber telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Mujur Timber saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH/PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Mujur Timber adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Mujur Timber juga telah</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif, tertanggal 12 Maret 2020, Perubahan ke-21 tanggal 25 Juni 2021.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Mujur Timber telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang antara lain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia dan KPP Pratama Sibolga. Semua dokumen NPWP PT. Mujur Timber tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta masing-masing dokumen-dokumen pendukungnya seperti SKT dan SPPKP. Dari hasil verifikasi terhadap semua dokumen NPWP tersebut, di ketahui telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan nomor : 01.143.546.8-XXX.XXX. Adapun NPWP PT. Mujur Timber antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) NPWP PT. Mujur Timber yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia            NPWP : 01.143.546.8-121.000            Nama Perusahaan : PT. Mujur Timber            Alamat : Jl. Kol Sugiono No. 10 D-E, Aur, Medan Maimun, Kota Medan            Tanggal terdaftar : 06-12-1982</li> <li>2) NPWP PT. Mujur Timber yang terdaftar di KPP Pratama Sibolga            NPWP : 01.143.546.8-126.001            Nama Perusahaan : PT. Mujur Timber            Alamat : Jl. Sibolga – Barus KM. 08 Pargadungan, Sibolga, Kota Sibolga, Desa Tapian Nauli, Kec. Tapian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah            Tanggal terdaftar : 01-05-2000</li> </ol> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Mujur Timber yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia (01.143.546.8-121.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada bulan tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>2015. Dokumen UKL-UPL PT. Mujur Timber tersebut telah di sahkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan Nomor : 660/669/BPDL/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu oleh PT. Mujur Timber di Kecamatan Tapan Nauli.</p> <p>Pada dokumen UKL-UPL juga telah tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup oleh PT. Mujur Timber, yang di tanda tangani oleh Direktur Perusahaan sebagai penanggung jawab kegiatan yang menyatakan akan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL serta bersedia di pantau dampaknya oleh Instansi yang berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai dengan Peraturan yang berlaku.</p> <p><u>Informasi pada Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan pada dokumen UKL-UPL</u></p> <p>A. Identitas Pemrakarsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Perusahaan : PT. Mujur Timber</li> <li>- Nama Penanggungjawab : Yan sen Ali</li> <li>- Jabatan : Direktur</li> <li>- Nama kegiatan : Industri Kayu Lapis</li> <li>- Luas Lahan : 460 m<sup>2</sup></li> <li>- Alamat Kantor : Jl. Kolonel Sugiono No. 10 D, E, F Kel. Aur, Kec. Medan</li> <li>- Lokasi : Kecamatan Tapan Nauli, Kota Medan, Prov. Sumut</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																
		<p>- Alamat Kegiatan : Jl. Sibolga-Barus KM. 8 Ds. Pargadungan, Kel. Tapian Nauli I, Kec. Tapian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara</p> <p>- Status Penanaman : PM DN</p> <p>B. Rencana Usaha/Kegiatan</p> <p>- Rencana Usaha/Kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Mujur Timber adalah Industri Kayu Lapis, Penggajian Kayu, Industri Barang Bangunan dari Kayu dan Industri Furniture.</p> <p>- Jenis Produksi yang dilakukan antara lain :</p> <table border="1" data-bbox="983 947 1465 1258"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Barang/Jasa</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas Per Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kayu Lapis</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Veneer</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Moulding/Dowel</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Furniture dari Kayu/Komponen</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kusen, Daun Pintu dan Jendela</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Block Board</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Lokasi Rencana Usaha/Kegiatan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu yang dilakukan oleh PT. Mujur Timber dengan Koordinat Lokasi Kegiatan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N : 01°47'182"/E : 098°44'279"</li> <li>• N : 01°47'169"/E : 098°44'322"</li> </ul> <p>dengan perbatasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelah Utara : Jalan Raya dan Tanah Milik PT. Mujur Timber</li> <li>• Sebelah Timur : Rawa dan Laut</li> <li>• Sebelah Selatan : Rawa dan Laut</li> <li>• Sebelah Barat : Ladang dan Perumahan Penduduk</li> </ul> <p><u>Dokumen Pendukung</u></p> <p><u>Izin Lingkungan</u> Tersedia Dokumen Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Bupati Tapanuli Tengah, melalui Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No : 1495/BPDL/2015 tertanggal 22 Desember 2015 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten</p>	No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Per Tahun	1	Kayu Lapis	m <sup>3</sup>	70.000	2	Kayu Gergajian	m <sup>3</sup>	20.000	3	Veneer	m <sup>3</sup>	15.000	4	Moulding/Dowel	m <sup>3</sup>	4.000	5	Furniture dari Kayu/Komponen	m <sup>3</sup>	3.000	6	Kusen, Daun Pintu dan Jendela	m <sup>3</sup>	3.000	7	Block Board	m <sup>3</sup>	10.000
No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Per Tahun																															
1	Kayu Lapis	m <sup>3</sup>	70.000																															
2	Kayu Gergajian	m <sup>3</sup>	20.000																															
3	Veneer	m <sup>3</sup>	15.000																															
4	Moulding/Dowel	m <sup>3</sup>	4.000																															
5	Furniture dari Kayu/Komponen	m <sup>3</sup>	3.000																															
6	Kusen, Daun Pintu dan Jendela	m <sup>3</sup>	3.000																															
7	Block Board	m <sup>3</sup>	10.000																															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, oleh PT. Mujur Timber.</p> <p><u>Dokumen Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</u>            PT. Mujur Timber telah memiliki Dokumen Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang di terbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah, No. 44/DMPPTSP/2019 tertanggal 09 Juli 2019 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) kepada PT. Mujur Timber yang berlokasi di Jl. Sibolga Barus KM. 8 Desa Tapan Nauli I, Kec. Tapan Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.</p> <p><u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u>            Tersedia beberapa dokumen Perjanjian Kerjasama (MOU) terkait dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dengan Perusahaan Pihak ke-3, yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengangkutan Limbah B3 antara PT. Mujur Timber dengan PT. Amindy Barokah Sumut No. 191/MJ-ABS/SPK-LB3/VIII/2023 tertanggal 26 Agustus 2023. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Mujur Timber adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Sedangkan PT. Amindy Barokah Sumut adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan (transporter) Limbah B3, sebagai Pengumpul, Penyimpanan dan Pengangkutan Limbah B3 dan juga memiliki kerjasama dengan Perusahaan-Perusahaan berizin terkait dengan Pengolahan Limbah B3, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Pengumpul Limbah B3 sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 522.21/534/DIS PM PPTSP/5/IV.2/1V/2019, tanggal 12 April 2019.</li> <li>- Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya &amp; Beracun dengan No. S.385/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/10/2021, tanggal 25 Oktober 2021 dan Nomor S.1 073/VPLBYPPPLB3/PLB.3/09/2019 tanggal 26 September 2019.</li> <li>- Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. SK.00253/AJ.309/1/DJPD/2018, yang berlaku hingga 25 Juni 2025.</li> <li>- Perjanjian Kerjasama Pemanfaat Limbah B3 dengan PT. Non Ferindo Utama No. 400/PGANFU/X/2022 yang berlaku hingga 10 Oktober 2023.</li> </ul>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjanjian Kerjasama Pengolah Limbah B3 dengan PT. Wastec International No. 029/WI/SPKLB3TP/X/ 2022 yang berlaku hingga 27 Oktober 2023.</li> <li>- Perjanjian Kerjasama Pengolah Limbah B3 dengan PT. Trigunapratama Abadi No. 163/TPA-ABS/SPK-LB3/VIT/2023 yang berlaku hingga 02 Juli 2024.</li> <li>- Perjanjian Kerjasama Pengolah Limbah B3 dengan PT. Sumatera Deli Lestari Indah No. 097.02/PK/ABS-SDLINI/2023 yang berlaku hingga 20 Juni 2024</li> </ul> <p><u>Dokumen Manifest Neraca Limbah B3</u> Tersedia dokumen Manifest Neraca Limbah B3 PT. Mujur Timber yang sudah di laporkan secara elektronik (melalui aplikasi SIMPEL) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dibuktikan dengan adanya Tanda Terima Elektronik (TTE) pelaporan manifest limbah B3, dengan pelaporan terakhir yaitu untuk Semester II tahun 2023 (Juli s/d Desember 2023) tertanggal 31 Desember 2023.</p> <p><u>Sertifikat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)</u> PT. Mujur Timber juga telah memperoleh Sertifikat PROPER Peringkat Biru yang di terbitkan dan di tandatangani oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Periode 2023 – 2024</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mujur Timber telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2023 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SIMPEL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga pelaporan Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik Dokumen UKL-UPL PT. Mujur Timber (secara Elektronik dan Manual) per Semester.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Mujur Timber antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>a) Program Pengelolaan Lingkungan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Penurunan Kualitas Udara</li> <li>- Pengelolaan Dampak Terhadap Kebisingan</li> <li>- Pengelolaan Iklim Kerja</li> <li>- Pengelolaan Emisi Cerobong Asap</li> <li>- Pengelolaan Penurunan Kualitas Badan Air</li> <li>- Pengelolaan Limbah Cair Proses Produksi</li> <li>- Pengelolaan Kesempatan Kerja</li> <li>- Pengelolaan Dampak Kesehatan Masyarakat</li> <li>- Pengelolaan Gangguan Kesehatan Karyawan dan Masyarakat</li> <li>- Pengelolaan Dampak terhadap Persepsi masyarakat</li> </ul> <p>b) Program Pemantauan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Penurunan Kualitas Udara</li> <li>- Pemantauan Dampak Terhadap Kebisingan</li> <li>- Pemantauan Iklim Kerja</li> <li>- Pemantauan Emisi Cerobong Asap</li> <li>- Pemantauan Penurunan Kualitas Badan Air</li> <li>- Pemantauan Limbah Cair Proses Produksi</li> <li>- Pemantauan Kesempatan Kerja</li> <li>- Pemantauan Dampak Kesehatan Masyarakat</li> <li>- Pemantauan Gangguan Kesehatan Karyawan dan Masyarakat</li> <li>- Pemantauan Dampak terhadap Persepsi masyarakat</li> </ul> <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Mujuur Timber tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Laboratorium PT. Unilab Perdana, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensitas Kebisingan</li> <li>- Iklim Kerja</li> <li>- Getaran</li> <li>- Kadar Debu</li> <li>- Udara Emisi Cerobong</li> <li>- Kualitas Udara Lingkungan Kerja</li> <li>- Kualitas Air Limbah Domestik</li> <li>- Kualitas Air Limbah</li> <li>- Emisi Gas Buang Kendaraan dan Alat Berat</li> </ul> <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p> <p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Mujuur Timber antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo/Dust Collector)</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3</li> <li>- Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar</li> <li>- Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik</li> <li>- Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN.</li> <li>- Secara berkala (6 bulan sekali) membuat dan melaporkan Manifest Neraca Limbah B3 (oleh Pihak Ke-3 yang bekerjasama dengan PT. Mujur Timber) kepada KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah</li> </ul>
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Mujur Timber adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Untuk dokumen perizinan PT. Mujur Timber, sampai dengan pelaksanaan Audit Penilikan ke-3 tahun 2024 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mujur Timber telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>Produk Olahan Primer</u>  Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4000/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 14 September 2005 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Mujur Timber di Provinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.85/BPPHH-1/2012 tertanggal 08 Maret 2012 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Mujur Timber Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.543/BPPHH-1/2014 tertanggal 23 Juli 2014 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Mujur Timber, dengan jenis produk-produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Lapis : 70.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Kayu Gergajian : 20.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Veneer : 15.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p><u>Produk Olahan Lanjutan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengacu pada IUI (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Perindustrian No. 073/DJAI/IUT-6/NONPMA-PMDN/III/1990 tertanggal 07 Maret 1990 tentang Pemberian Izin Usaha Industri, dengan jenis Produk-produk Lanjutan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moulding/Dowel : 4.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Furniture dari Kayu/Komponen : 3.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Kusen, Daun Pintu &amp; Jendela : 3.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>- Mengacu pada IUI (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan No. 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996 tanggal 12 September 1996 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Mujur Timber, dengan jenis produk-produk olahan lanjutan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Block Board : 10.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dan PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Mujur Timber yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Mujur Timber yang berlokasi antara lain di Jl. Sibolga-Barus KM. 8 Ds. Pargadungan, Kel. Tapian Nauli I, Kec. Tapian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mujur Timber telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (tahun 2023) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Mujur Timber terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 4000/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 14 September 2005 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Mujur Timber di Provinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>S.85/BPPHH-1/2012 tertanggal 08 Maret 2012 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Mujur Timber Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.543/BPPHH-1/2014 tertanggal 23 Juli 2014 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Mujur Timber, dengan jenis produk-produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Lapis : 70.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Kayu Gergajian : 20.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Veneer : 15.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mujur Timber telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2023 dan 2024 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website <a href="http://www.rpbbi.menlhk.go.id">www.rpbbi.menlhk.go.id</a> yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Mujur Timber tahun 2023</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2023 PT. Mujur Timber dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-3) dengan Nomor : 0001137926 tertanggal 04 Desember 2023</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Mujur Timber tahun 2024</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2024 PT. Mujur Timber dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001190681 tertanggal 25 April 2024.</p> <p>Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-1 tahun 2024 PT. Mujur Timber tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya (Januari s/d Mei 2024)</p> <p>Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa Realisasi penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT. Mujur Timber telah sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan (tahun 2023 yang berjalan)</p>
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Mujur Timber dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). PT. Mujur Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 9120307151662 tertanggal 16 Januari 2019, Perubahan ke-15 tanggal 20 Februari 2023 (tanggal tercetak 28 November 2023), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Mujur Timber, di ketahui bahwa PT. Mujur Timber bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Mujur Timber telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) dengan jenis-jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kelompok Meranti (Nyatoh, Keruing, Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Sementok, Lesi-lesi, Jelutung, Damar Laut dan Resak)</li> <li>- Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Kempas, Medang, Simpur, Pasir-pasir, Jambu-jambu, Dara-dara, Kandis, Cengal, Sindur, Mayang dan Bayur)</li> <li>- Kayu Bulat Kelompok Kayu Indah (Rengas)</li> </ul> <p>Pemasok bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) yang diterima oleh PT. Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 adalah berstatus usaha sebagai Perusahaan Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan Alam (PBPH-HA). Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Kontrak Suplai. Dalam proses</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Mujur Timber, seluruhnya bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara). Dalam periode Audit Penilikan ke-3 VLK tahun 2024 ini (Juni 2023 s/d Mei 2024) PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya maupun bahan baku Kayu Olahan. Sehingga seluruh bahan baku yang digunakan dalam kegiatan proses produksinya hanya berasal dari pengolahan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) menjadi produk jadi (Veneer, Plywood, Kayu Gergajian dan Moulding).</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Mujur Timber periode Juni 2023 s/d Mei 2024 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Mujur Timber adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Mujur Timber, seluruhnya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan penginputan oleh GANIS PHPL PT. Mujur Timber ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard PT. Mujur Timber juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS PHPL PT. Mujur Timber dan Petugas Pengendali Pengelolaan Hasil Hutan (P3HH).</p> <p>Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Mujur Timber, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PBPHH PT. Mujur Timber periode Juni 2023 s/d Mei 2024 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Mujur Timber adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Mujur Timber, seluruhnya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB). Pada kegiatan penerimaan bahan baku</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard PT. Mujur Timber juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS PHPL PT. Mujur Timber dan Petugas Pengendali Pengelolaan Hasil Hutan (P3HH).</p> <p>Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Mujur Timber, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Mujur Timber, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, di PT. Mujur Timber telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB. Untuk jenis-jenis kayu atas bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang di terima oleh PT. Mujur Timber antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kelompok Meranti (Nyatoh, Keruing, Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Sementok, Lesi-lesi, Damar Laut, Bayur dan Resak)</li> <li>- Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Kempas, Medang, Simpur, Pasir-pasir, Jambu-jambu, Dara-dara, Kandis, Cengal, Sindur, Mayang dan Jelutung)</li> <li>- Kayu Bulat Kelompok Kayu Indah (Rengas)</li> </ul> <p><u>Hasil Uji Petik :</u>            Uji petik dilakukan secara Langsung (On-site) terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Mujur Timber pada penerimaan Kayu Bulat terakhir, di mana mengikuti pada dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku di PT. Mujur Timber, termasuk dokumen DPKB dan DKB nya yang di dibandingkan dengan Kode Barcode per masing-masing batang kayu Bulat di Log Yard PT. Mujur Timber. Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi Nomor Kode Barcode, Jenis Kayu Bulat, Diameter, Panjang dan Volume Kayu Bulat nya.</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u>            Bahan baku yang di terima di PT. Mujur Timber dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier Lokal yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK/PHPL.            Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka PT. Mujur Timber wajib memiliki memiliki GANIS PH. Dalam hal ini PT. Mujur Timber telah memiliki Tenaga Teknis (GANIS) PH sebanyak 4 (empat) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB), Penguji Kayu Gergajian (PKG) dan Penguji Kayu Lapis (PKL), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait.            Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Mujur Timber seluruhnya telah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama dan PT. Mujur Timber tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian setahun terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024.</p> <p><u>Sampling Kesesuaian Dokumen Angkutan dengan SIPUHH nya</u>            Untuk sampling kesesuaian dokumen angkutan SKSHH-KB dengan SIPUHH telah dilakukan kepada seluruh pemasok untuk memastikan bahwa dokumen yang disampling telah masuk dan diterima serta telah dicek oleh operator SIPUHH PT. Mujur Timber. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut terlihat bahwa telah terdapat kesesuaian terhadap seluruh informasi antara yang tercantum pada dokumen SKSHH-KB dengan yang tercantum pada SIPUHH nya.</p>
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Mujur Timber dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Juni 2023 s/d Mei 2024), PT. Mujur Timber tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama setahun terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 PT. Mujur Timber masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA, dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kelompok Meranti (Nyatoh, Keruing, Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning,</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sementok, Lesi-lesi, Jelutung, Damar Laut dan Resak)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Kempas, Medang, Simpur, Pasir-pasir, Jambu-jambu, Dara-dara, Kandis, Cengal, Sindur, Mayang dan Bayur)</li> <li>- Kayu Bulat Kelompok Kayu Indah (Rengas)</li> </ul> <p>Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat dan Kayu Gergajian yang diterima oleh PT. Mujur Timber tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Mujur Timber dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-3 VLHHK (Juni 2023 s/d Mei 2024), PT. Mujur Timber tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Mujur Timber dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-3 VLHHK (Juni 2023 s/d Mei 2024), PT. Mujur Timber tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Mujur Timber, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, bahan baku yang di terima oleh PT. Mujur Timber adalah hanya berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK/PHPL yang valid dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya.</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Mujur Timber seluruhnya telah tersertifikasi VLK/PHPL yang di buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat VLK/PHPL nya, yang masih Valid Sertifikat nya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya (sebagai PBPH-HA).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Mujur Timber dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK tahun 2024 ini PT. Mujur Timber hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam), sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA PT. Mujur Timber di ketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status PT. Mujur Timber tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini PT. Mujur Timber tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier c. Persetujuan impor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier d. Laporan realisasi impor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier e. Dokumen Impor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Produk Jadi yang diproduksi di PT. Mujur Timber dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 adalah berupa produk-produk antara lain : Veneer, Plywood, Kayu Gergajian dan Moulding (E2E). Sedangkan untuk produk Furniture/Component, Door/Door Jamb/Window dan Block Board dalam setahun terakhir tidak terdapat produksinya. Bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>yang di gunakan dalam proses produksi nya tersebut adalah hanya menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai PBPH-HA.</p> <p>Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) adalah di input bagian Rotary (di olah menjadi Veneer) dan Input Bagian Sawmil (di olah menjadi Kayu Gergajian). Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Mujur Timber antara lain :</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam)</u></p> <p>Dalam Proses produksi nya PT. Mujur Timber melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi Veneer, Plywood, Kayu Gergajian dan Moulding (E2E). Sistem penerimaan bahan baku kayu bulat dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Mujur Timber, adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima.</li> <li>2) Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang masuk juga di lakukan Pemastian Label ID-Barecode agar tersedia pada setiap Batang Kayu Bulat nya.</li> <li>3) Scanning Kode ID-Barecode dan penginputan ke dalam Sistem SIPUHH Online</li> <li>4) Setiap Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang telah memenuhi kriteria grade, selanjutnya akan di berikan Identifikasi Per Batang (menggunakan Kapur Lilin) yang memuat informasi antara lain : Nomor Batang, Kode Seri SKSHH-KB (3 digit terakhir) dan Ukuran Kayu Bulat (Panjang dan Diameter).</li> <li>5) Kayu bulat (Short Log) hasil pemotongan di Log Cutting selanjutnya (pada masing-masing bontos kayu Bulat) juga diberikan penandaan (menggunakan Kapur Lilin) dengan informasi Kode Seri SKSHH-KB (3 digit terakhir), No Batang dan Diameter Short Log.</li> <li>6) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Rotary/Sawmil) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pemakaian kayu bulat (Short Log) di bagian tersebut, yang mencatat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor Mesin Rotary/Sawmil</li> <li>• Tanggal Produksi</li> <li>• Shif Produksi</li> <li>• Kode Seri SKSHH-KB (3 digit terakhir)</li> <li>• Asal Suplier</li> <li>• Jenis Kayu Bulat</li> <li>• Kualitas Kayu Bulat</li> <li>• Panjang, Diameter dan Volume kayu bulat</li> </ul> <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap Nomor Batang dan Kode Seri SKSHH-KB (3 digit terakhir) di mana tercatat pada dokumen Tally Sheet Input Bagian Rotary/Sawmil. Dari Informasi tersebut akan langsung dapat di telusuri terhadap dokumen asal kayu bulat (SKSHH-KB) nya.</p> <p>Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Rotary dan Sawmill, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SKSHH-KB asal nya)</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Mujur Timber telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Veneer, Plywood, Kayu Gergajian dan Moulding (E2E). Untuk produk jadi berupa Furniture/Component, Door/Door Jamb/Window dan Block Board dalam setahun terakhir tidak terdapat kegiatan proses produksinya. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari Pemasok yang bertatus usaha sebagai PBPH-HA. Proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Mujur Timber secara garis besar dapat di bagi atas 4 (empat) kategori, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi Sawmill (Pengolahan bahan baku Kayu Bulat yang selanjutnya di olah menjadi Kayu Gergajian)</li> <li>- Produksi Moulding (Pengolahan bahan baku Kayu Gergajian yang selanjutnya diolah menjadi Moulding)</li> <li>- Produksi Veneer (Pengolahan bahan baku Kayu Bulat yang selanjutnya di olah menjadi Green Veneer di mesin Kupas Rotary dan selanjutnya di keringkan di Dyer menjadi Dry Veneer).</li> </ul>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Produksi Plywood (Pengolahan bahan baku berupa Veneer yang selanjutnya di olah menjadi Plywood)</p> <p>Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk rendemen rata-rata produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk produksi Green Veneer (di Bagian Rotary), rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat adalah sebesar 84,19 %</li> <li>- Untuk produksi Plywood Total (dari Pemakaian Kayu Bulat), rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) adalah sebesar 44,31 %.</li> <li>- Untuk produksi Kayu Gergajian, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat (Down Grade dari Plymill/Kualitas Sawmill) adalah sebesar 46,88 %.</li> <li>- Untuk produksi Moulding (E2E), rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Gergajian adalah sebesar 82,87 %</li> </ul> <p>Nilai rendemen tersebut jika di bandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, yang menyatakan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendemen Produksi Veneer Hasil Kupas dari Kayu Bulat Hutan Alam adalah 70 – 80 %</li> <li>- Rendemen Produksi Plywood dari Kayu Bulat Hutan Alam adalah 45 – 60 %</li> <li>- Rendemen Produksi Kayu Gergajian dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Alam adalah 55 - 70 %</li> <li>- Rendemen Produksi Moulding tidak diatur dalam standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tersebut</li> </ul> <p>Nilai rendemen produksi masing-masing produk jadi yang di produksi oleh PT. Mujur Timber ada berada di atas maupun di bawah selang rendemen dalam standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tersebut. Hal ini di karenakan rata-rata mesin produksi Plywood (Veneer ke atas) dan Kayu Gergajian di PT. Mujur Timber adalah masih menggunakan mesin-mesin dengan teknologi lama, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi terhadap perolehan rendemen produksinya. Namun terlepas dari hal tersebut di ketahui bahwa telah terdapat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMKB/LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat sudah terdapat Kesesuaian.</p>
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi (Veneer, Kayu Gergajian, Plywood dan Moulding) yang di produksi PT. Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 diketahui bahwa untuk produksi Veneer dan Kayu Gergajian sebagian ada yang di olah lanjut menjadi Plywood dan Moulding, serta sebagian lain nya ada pula yang di jadikan sebagai produk akhir (End Product) yang di jual Lokal (Kayu Gergajian dan Veneer) maupun Ekspor (Veneer).</p> <p>Untuk perhitungan nilai Utilitas produk Veneer dan Kayu Gergajian, di hitung menggunakan pendekatan dari Total Produksi Veneer (di Output Dryer) dan Kayu Gergajian (di Output Sawmil) di tambah dengan Stock Awal Tahun (Bulan Juni 2023 pada Periode Juni 2023 s/d Mei 2024), di kurangi dengan Total Veneer dan Kayu Gergajian yang di olah lanjut (menjadi Plywood dan Moulding). Sehingga dalam hal ini Total Volume Veneer dan Kayu Gergajian yang di jadikan pembanding Nilai Utilitas produksinya masing-masing adalah sebesar 5130,9856 m3 (Veneer) dan 1950,3042 m3 (Kayu Gergajian).</p> <p>Nilai Volume ini jika di bandingkan dengan masing-masing Kapasitas Izin Produksi Veneer dan Kayu Gergajian, maka masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan dengan nilai Utilitas Produksinya masing-masing sebesar 34,21 % (Veneer) dan 9,75 % (Kayu Gergajian). Sedangkan untuk total realisasi hasil produksi Plywood pada Periode Juni 2023 s/d Mei 2024 masih dalam batas kapasitas izin produksi yang diizinkan dengan Nilai Utilitas sebesar 19,34 %. Sedangkan pada total realisasi produksi Moulding (E2E) pada periode Juni 2023 s/d Mei 2024 terlihat juga masih dalam batas Kapasitas Izin Produksinya dengan Nilai Utilitas produksinya sebesar 12,37 %. Sedangkan untuk produk jadi berupa Furniture/Component, Door/Door Jamb/Window dan Block Board dalam setahun terakhir</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		periode Juni 2023 s/d Mei 2024 tidak terdapat realisasi produksinya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Kegiatan industri yang telah dilakukan oleh perusahaan pada lingkup KBLI 16101, 16211, dan 16214. Pada lingkup KBLI tersebut, selama rentang audit bahan baku yang digunakan yakni kayu bulat hutan alam dan tidak ada bahan baku kayu bulat hutan hak. Hasil dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>kegiatan pengolahan bahan baku tersebut diantaranya; Plywood, Veneer, dan Sawn Timber. Dari ketiga produk tersebut terdapat penjualan produk primer veneer dan kayu gergajian.</p> <p>Lebih lanjut, kedua produk primer tersebut berbahan baku kayu bulat hutan alam. Maka sesuai ketentuan PUHH pada pasal 259 tentang Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan Kayu pada huruf; SKSHHK digunakan untuk pengangkutan (b) Kayu Olahan; berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan. Verifikasi pada dokumen angkutan yang digunakan dalam proses penjualan ketiga produk tersebut terdapat 2 (dua) jenis dokumen angkutan yaitu : Dokumen SKSHHKO dan Nota Perusahaan. Berikut hasil verifikasi pada penggunaan dokumen angkutan tersebut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen SKSHHKO digunakan untuk penjualan produk veneer dan kayu gergajian, dan veneer dari hutan alam yang dalam proses penerimaannya telah menggunakan dokumen SKSHH KB.</li> <li>- Nota Perusahaan digunakan untuk penjualan produk Plywood</li> </ul>
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
<p>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa PT. Mujur Timber telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi Veneer, Plywood dan Moulding. Adapun tujuan penjualan ekspor ke Negara-negara antara lain : Australia, Belgium, China, Denmark, Hongkong, India, Malaysia, Malta, New Zealand, Singapore, South Africa, South Korea, Thailand, Trinidad And Tobago &amp; United Kingdom. Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Mujur Timber sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).</p> <p>Dari hasil verifikasi bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan Juni 2023 adalah berjumlah 58.119,6372 m3, nilai ini seimbang dengan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>total penjualan ekspor dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 di tambah dengan Penjualan Lokal, di olah lanjut (Veneer), di Pakai Sendiri dan stock akhir di bulan Mei 2024 yang juga sebanyak 58.119,6372 m3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Veneer, Plywood dan Moulding) di PT. Mujur Timber telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Mujur Timber adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen)</p>
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Mujur Timber melakukan ekspor produk Plywood, Veneer, dan Moulding. Adapun dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Lisensi Ekspor/Dokumen V-Legal serta dokumen Laporan Surveyor. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama dan Alamat Pengirim</li> <li>- Nama dan Alamat Penerima</li> <li>- Kapal Pengangkut</li> <li>- Jumlah, Volume, Spesifikasi Jenis Barang/Produk</li> <li>- Nilai FOB dll.</li> </ul> <p>Tercatat dalam rentang Audit Penilikan ke-3 tahun 2024, perusahaan telah menerbitkan dokumen ekspor pada periode tersebut sebanyak 170 set dokumen (PEB, PL, Invoice, BL dan V-Legal). Sedangkan yang di sertai dengan dokumen Laporan Surveyor (LS) adalah sebanyak 4 (empat) set dokumen (PEB, PL, Invoice, BL, V-Legal dan LS).</p> <p>Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal. Total dokumen ekspor yang telah terbit selama periode audit (Juni 2023 s/d Mei 2024) di PT. Mujur Timber berjumlah 170 set dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, Bill of</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Lading, V-Legal) dan LS sebanyak 4 dokumen (khusus penjualan ekspor produk Moulding).</p> <p>Dalam kegiatan penjualan ekspor di PT. Mujur Timber selama periode Juni 2023 s/d April 2024 tidak terdapat kegiatan pembatalan dokumen V-Legal. Hal ini sudah terkonfirmasi melalui komunikasi dengan petugas penerbitan dokumen V-Legal di PT Mutuagung Lestari Tbk</p>
<p>Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Juni 2023 s/d Mei 2024 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Mujur Timber yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm<sup>2</sup> s/d 4.000 mm<sup>2</sup>.</p> <p>Selama rentang audit perusahaan telah melakukan ekspor veneer sebanyak 4 (empat) kali yakni pada bulan Juli 2023, Agustus 2023, Januari 2024, dan Februari 2024. Ekspor veneer pada bulan-bulan tersebut pada dokumen ekspor telah melampirkan bukti bea keluarnya, sedangkan produk moulding yang diekspor dengan luas penampang di luar ketentuan tersebut. Maka bea keluar hanya dikenakan pada ekspor veneer.</p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Mujur Timber dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-3 VLHHK (Juni 2023 s/d Mei 2024), PT. Mujur Timber tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Selama setahun terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 PT. Mujur Timber masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA, dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kelompok Meranti (Nyatoh, Keruing, Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Sementok, Lesi-lesi, Jelutung, Damar Laut dan Resak)</li> <li>- Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Kempas, Medang, Simpur, Pasir-pasir, Jambu-jambu, Dara-dara, Kandis, Cengal, Sindur, Mayang dan Bayur)</li> <li>- Kayu Bulat Kelompok Kayu Indah (Rengas)</li> </ul> <p>Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat dan Kayu Gergajian yang diterima oleh PT. Mujur Timber tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Ragam produk yang dihasilkan dan diedagangkan oleh PT. Mujur Timber yaitu Veneer, Plywood, dan Kayu Gergajian. produk tersebut berbahan baku kayu bulat hutan alam hasil pembelian pada PBPH, tidak ada penggunaan bahan baku kayu lelang untuk produksi tersebut. PT. Mujur Timber memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu Nomor: LVLK-003/MUTU/LK-065, maka PT. Mujur Timber diwajibkan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik pada on Products dan/atau off product.</p> <p>PT. Mujur Timber telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari tertanggal 07 Agustus 2023, permohonan tersebut untuk penggunaan tanda V Legal sesuai ketentuan SK.9895 tahun 2022. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022 diatur penggunaan logo "Tanda SVLK". Implementasi penggunaan tanda V-Legal oleh perusahaan secara off product dan on product yakni pada dokumen angkutan (SKSHKO, dan Nota Perusahaan) dan pada packing kemasan yang menyesuaikan ketentuan SK 9895 tahun 2022. Berikut contoh penggunaan tanda SVLK oleh PT. Mujur Timber.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Mujur Timber telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT. Mujur Timber pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Mujur Timber adalah Sustainable VLHH-12-12-0034</p>
<p><b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b></p>		
<p><b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b></p>		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Mujur Timber telah memiliki dokumen Prosedur K3, yaitu berupa dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SOP-K3), Nomor kendali Dokumen : MT 22 670000 010 tanggal 02 Juni 2022. Dokumen SOP K3 PT. Mujur Timber tersebut telah diotorisasi oleh Pimpinan Perusahaan, yaitu Bp. Edy Lim (General Manager) dan Ibu Emily (MR). Pada dokumen SOP K3 PT. Mujur Timber menjelaskan pokok-pokok panduan K3, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tujuan</li> <li>2) Penerapan</li> <li>3) Pengertian</li> <li>4) Rujukan</li> <li>5) Penanggung Jawab</li> <li>6) Prosedur</li> <li>7) Perencanaan K3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko</li> <li>- Identifikasi bahaya meliputi sumber-sumber bahaya</li> <li>- Identifikasi bahaya meliputi jenis-jenis bahaya</li> <li>- Pengendalian dan Manajemen Risiko</li> <li>- SOP Manajemen Risiko</li> <li>- Target dan Program-Program K3 PT. Mujur Timber</li> </ul> </li> <li>8) Penerapan K3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)</li> <li>- Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi</li> <li>- Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja</li> <li>- Analisis Kecelakaan Kerja</li> <li>- Pembuatan Laporan K3</li> </ul> </li> <li>9) Pengukuran dan Evaluasi K3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspeksi dan Pengujian dilakukan oleh petugas yang berkompeten, rekamannya</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dipelihara dengan alat/metode yang memenuhi syarat K3, setiap penyimpangan harus ditindaklanjuti, diselidiki dan ditinjau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit SMK3 dilakukan untuk membuktikan dan mengukur efektivitas penerapan SMK3 di tempat kerja oleh auditor internal untuk setiap enam bulan dan oleh auditor eksternal setiap tiga tahun.</li> <li>- Tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap semua temuan hasil pemantauan, inspeksi, pengujian dan audit harus dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis untuk menjamin efektivitas SMK3.</li> </ul> <p>10) Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Managemen yang bertujuan meningkatkan kinerja K3 secara keseluruhan, mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi terhadap penerapan dan kinerja K3</li> <li>- Tinjauan ulang tujuan, sasaran dan kinerja K3</li> <li>- Melakukan evaluasi dan tindak lanjut temuan audit SMK3</li> <li>- Evaluasi efektivitas penerapan SMK3 dan kebutuhan perubahan SMK3</li> </ul> <p>11) Peraturan PerUndang-Undangan dan Persyaratan Dokumentasi.</p> <p>Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini merujuk pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panduan Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan, MT 21 00000</li> <li>- Prosedur Pengembangan Sumber Daya Manusia, MT 22 62000</li> <li>- Prosedur Komunikasi, MT 22 65000</li> <li>- Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi, MT 22 21000</li> <li>- UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja</li> </ul> <p>PT. Mujur Timber juga telah membentuk struktur Organisasi P2K3 yang bertanggung jawab untuk K3 di lingkungan perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagkerjaan Provinsi Sumatera Utara Nomor 500.15.18/96-7/DIS NAKER/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 Susunan P2K3 sebagai berikut :</p> <p>Ketua : Edy  Sekretaris : Rizkyfalmi  Setyawan Tarigan  Koordinator Produksi : Wijoyono  Koordinator Gudang Sentral : Salzet  Sihombing  Koordinator Gudang Plywood : Yudri Ego  Koordinator Maintanance : Budi Mulyono</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Koordinator Quality Control : Hetson Sihombing</p> <p>Kepatuhan perusahaan terhadap ketersediaan Ahli K3 Umum pada susunan pengurus P2K3 yakni telah ditunjuknya Ahli K3 Umum atas nama Rizkyfalmi Setyawan Tarigan. Penetapan tersebut melalui SK. No.5/3655/AS.01.03/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 dan penetapan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Mujur Timber telah mengimplementasikan K3 untuk kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K, APAR dan Hydrant yang telah terpasang di dalam lingkungan pabrik. Juga tersedia himbauan atau rambu-rambu mengenai K3, lay out jalur evakuasi maupun tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya. Laporan terakhir terkait dengan pemantauan periodik terhadap inventarisasi APD, ketersediaan Kotak P3K dan pemeriksaan APAR dan Hydrant dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali untuk memastikan bahwa semuanya dalam kondisi baik dan siap pakai. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang ada di lokasi PT. Mujur Timber antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> PT. Mujur Timber mengetahui pentingnya instalasi pemadaman kebakaran sebagai salah satu komponen penting dalam penegakan K3 dimana ketersediaan serta kesiagaan perangkat dan operatornya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam langkah pencegahan terhadap bahaya kebakaran. Berdasarkan observasi lapangan, diketahui keberadaan APAR telah ditempatkan pada beberapa titik lokasi dalam kondisi siaga/siap digunakan. Keberadaan APAR tersebut dan lokasi penempatannya telah sesuai dengan inventaris APAR namun pada catatan inventaris APAR belum merinci informasi jenis APAR, dan masa berlakunya</li> <li>2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> PT. Mujur Timber sudah menyediakan dan mendistribusikan APD kepada para pekerjanya sesuai resiko kerja yang ditemui pada setiap lokasi kerja (lokasi packing, boiler/KD, moulding, logistik, mekanik, gudang bahan baku dan saw mill). Pendistribusian jenis APD dilakukan oleh bagian gudang logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Alat Pelindung Diri yang dibagikan terdiri dari; Alat Pelindung Kepala, Alat</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Peindung Mata Dan Muka, Alat Peindung Telinga, Alat Pelindung Tagan, Alat Pelindung Kaki, Dan Pakaian Pelindung.</p> <p>Hasil observasi lapangan masih tampak pekerja yang belum memahami akan keselamatan kerja bagi dirinya, seperti terdapat karyawan perempuan yang berambut panjang tidak menguncir rambutnya, hal ini perlu menjadi perhatian dari manajemen agar seluruh pekerja menyadari kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja. Alat Pelindung Diri yang umum dibagikan berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada tanggal 26 Juni 2024 yaitu; Masker dan Sarung Tangan. Pembagian kedua APD tersebut tidak terjadwal distribusinya dan disesuaikan dengan kebutuhan para pekerja, bukti permintaan APD terdokumentasi pada Bon Permintaan Barang yang ditujukan pada bagian logistik</p> <p>3) <u>Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)</u>  PT. Mujur Timber sudah menyediakan 4 (empat) kotak P3K. Fungsi P3K tersebut dalam rangka penanganan pertama kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja. Perusahaan telah mengantisipasi kemungkinan yang timbul dari aktifitas pekerja di lingkungan industrinya yang diakibatkan oleh kondisi fisik dari pekerja maupun akibat kecelakaan kerja. Apabila terjadi kondisi demikian, maka perusahaan menyiapkan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yang didukung dengan ketersediaan Kotak P3K. kotak tersebut telah disiapkan pada beberapa titik lokasi yaitu; area rotary, area tapping, area lem press, area veneer. keberadaan kotak P3K menyediakan obat-obatan ringan seperti kasa steril, perban, plester, gunting, betadine dan alkohol 70 %</p> <p>4) <u>Identifikasi Rambu-Rambu K3, Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul dan Anjuran Keselamatan</u>  PT. Mujur Timber telah melengkapi lingkungan pabriknya dengan rambu-rambu evakuasi, titik kumpul, dan beberapa rambu anjuran keselamatan. Adapun tampilan fisik seluruh rambu di lokasi industry masih tampak jelas dan terpasang pada dinding, serta terdapat petunjuk arah keluar/jalur evakuasi pada dinding dan terpasang/tergantung di beberapa titik lokasi, seluruhnya mengarahkan ke lokasi titik kumpul/titik evakuasi.</p> <p>Dari hasil Observasi dilapangan (tanggal 26 Juni 2024) memperlihatkan bahwa PT. Mujur Timber telah melakukan implementasi K3 cukup baik dalam kegiatan proses produksinya, antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian.</li> <li>- APAR dan Hydrant telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa).</li> <li>- Telah tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring) pada masing-masing APAR dan Hydrant</li> <li>- Tersedia kotak P3K yang terpasang di beberapa lokasi Kantor Administrasi per Bagian Produksi yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan, di mana obat yang tersedia telah dalam kondisi siap digunakan dan juga telah tersedia Kartu Stock pengambilan Obat-obatannya tersebut.</li> </ul>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Catatan kecelakaan kerja disusun oleh sekretaris Ahli K3. catatan yang disusun yaitu seluruh kejadian keadaan darurat dan kejadian kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan PT. Mujur Timber. Catatan tersebut kemudian dilaporkan secara periodik (periode tri wulan) kepada Dinas Tenaga Kerja UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VI Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Tengah.</p> <p>Kondisi darurat dan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan perusahaan PT. Mujur Timber telah dilaporkan melalui laporan tri wulan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah</p>
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 104 Ayat (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Selain itu juga ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh BAB VII Perlindungan Hak Berorganisasi Pasal 28 “Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh ”.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Mujur Timber telah terdapat Organisasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC. FSPPP-KSPSI) dan telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Tengah. Pengurus Serikat pekerja tersebut telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC.FSPPP- K.SPSI) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan nomor: KPTS.015/SK/PC FSP.PC.KSPSI/II/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Pengesahan Pengukuhan Komposisi dan Personalia Pimpinan Unit Kerja PT Mujur Timber Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan masa bakti Tahun 2022 s/d 2025. Adapun Komposisi dan Personalia unit kerja FSP.PP.KSPSI PUK PT. Mujur Timber, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut :</p> <p>Penasehat : Salset Sihombing, Maslan Kennedy Siregar  ketua : Maruba Lambot Simamora  Wakil Ketua I : Mangara Hutagalung  Wakil Ketua II : Sardianto Pasaribu  Wakil Ketua III : Citra Sarumpaet  Sekretaris : Riswan Pasaribu  Wakil Sekretaris : Gusriadi Lubis  Bendahara : Mardiana Harahap.</p> <p><u>Hasil Wawancara dengan pekerja PT. Mujur Timber.</u>  Telah dilakukan wawancara Ketenagakerjaan mengenai pemahaman/pengetahuan karyawan terhadap K3, Hak karyawan, Peraturan Perusahaan (PP) serta perlakuan perusahaan terhadap kesetaraan gender. Dalam kaitan hak karyawan yang berhubungan dengan kebebasan berserikat, diketahui bahwa karyawan memang mengetahui terkait dengan kebebasan dalam ikut serta dalam kegiatan Serikat Pekerja dan Manajemen Perusahaan memang telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat. Berikut adalah beberapa karyawan yang di wawancarai, yaitu atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bapak Tobing Bagian Grading. Beliau sudah 15 tahun bekerja di PT. Mujur Timber dan mengetahui bahwa perusahaan telah mewedahi bagi seluruh karyawan untuk menyampaikan aspirasinya melalui keberadaan serikat kerja namun beliau akan memilih menyampaikan aspirasinya melalui kepala bagiannya, tidak melalui serikat kerja. Dan selama 15 tahun beliau tidak pernah bergabung</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dalam serikat pekerja dan dirinya tidak tertarik untuk menjadi anggota serikat kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu Putri Bagian Repair Veneer. Beliau sudah 3 tahun bekerja di PT. Mujur Timber dan mengetahui adanya serikat kerja namun tidak mengetahui fungsi dari Serikat Pekerja, dan tidak tertarik untuk mengetahuinya. Baginya yang terpenting adalah perusahaan berjalan baik dan ada pekerjaan untuk dikerjakan. Menurutnya, keluhannya sudah cukup disampaikan kepada kepala bagian produksi</li> </ul> <p>Dari hasil wawancara dengan perwakilan karyawan yakni Bapak Tobing dan Ibu Putri diperoleh informasi bahwa karyawan telah diberikan sosialisasi terkait keberadaan Serikat Pekerja, dan setiap karyawan sudah disosialisasikan juga terkait kebebasan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja tersebut.</p>
<p><b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b></p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja disusun berdasarkan hasil kesepakatan antara Perwakilan Pengusaha, PT. Mujur Timber, dengan Pihak PC.FSPPP- K.SPSI PT. Mujur Timber dengan masa berlaku dokumen PKB terakhir kali adalah sejak 01 November 2019 hingga 30 November 2022. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah mendapat pengesahan dari Dinas Ketangakerjaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 190/DISNAKER/X/2019. Adapun pokok perjanjian dalam Bab-Bab sebagai berikut :</p> <p>BAB I Pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerja Bersama</p> <p>BAB II Ketentuan Umum</p> <p>BAB III Hubungan Kerja</p> <p>BAB IV Penempatan Kerja, Pangkat dan Jabatan, Penilaian Prestasi Kerja</p> <p>BAB V Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>BAB VI Hari Kerja, Jam Kerja dan Lembur</p> <p>BAB VII Pembebasan dari Kewajiban Bekerja</p> <p>BAB VIII Pengupahan dan Penghasilan</p> <p>BAB IX Tata Tertib Perusahaan</p> <p>BAB X Ketentuan Penutup</p> <p>BAB XI Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja</p> <p>BAB XII Pemutusan Hubungan Kerja</p> <p>BAB XIII Penyelesaian Perbedaan Pendapat dan Keluh Kesah</p> <p>BAB XIV Forum Komunikasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>BAB XV Penutup</p> <p>Dokumen PKB berlaku hingga 30 November 2022 dan dokumen tersebut telah didaftarkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 11 Januari 2023. Dalam keterangannya bahwa dokumen PKB PT. Mujur Timber sudah didaftarkan dan sedang dalam proses pengurusan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah. Sampai dengan bulan Juni 2024 belum ada bukti pengesahan PKB PT. Mujur Timber. Konfirmasi melalui telpon terakhir tanggal 25 Juni 2024 dengan personal dinas tersebut bahwa dokumen PKB masih dipelajari.</p> <p>Dokumen PKB habis pada Bulan November 2022, namun terdapat penjelasan peralihan pada pasal 64, yang mengatur masa berlaku PKB yaitu (3) selama belum ada perjanjian yang baru setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama akan berlaku sampai tercapainya perjanjian baru, kecuali pemerintah menentukan. dan telah ditegaskan oleh ketua Serikat Kerja Bapak Maruba Lambot Simamora bahwa dokumen PKB yang ada masih berlaku dan dapat digunakan sebagai pedoman hubungan PUK-FSSPP KSPSI dengan pengusaha PT. Mujur Timber. Sudah dilakukan monitoring proses permohonan perpanjangan pengesahan PKB-nya, namun konfirmasi dari Dinas Ketenagakaerjaan pemerintah Kab. Tapanuli Tengah bahwa dokumen PKB PT. Mujur Timber masih dalam proses</p>
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Mujur Timber diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Mujur Timber per bulan Mei 2024 adalah sebanyak 356 orang karyawan. Berikut adalah rincian jumlah karyawan PT. Mujur Timber berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan Jenis Kelamin             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan Laki-laki : 324 Orang</li> <li>- Karyawan Perempuan : 32 Orang</li> </ul> </li> <li>b. Berdasarkan Status Karyawan             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan Harian Tetap : 133 Orang</li> <li>- Karyawan Harian Lepas : 97 Orang</li> <li>- Karyawan Staff (Bulanan) : 102 Orang</li> <li>- Karyawan Magang : 24 Orang</li> </ul> </li> </ol> <p>Daftar karyawan telah digolongkan berdasarkan bagian kerja, tempat dan tanggal lahir, gender, serta mulai diterima kerja di perusahaan. identifikasi pada golongan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tersebut tidak ditemukan karyawan kurang dari 18 tahun. Karyawan yang diterima perusahaan pada umur 23 tahun dan 24 tahun.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Mujur Timber tersebut (Mei 2024) dan dari hasil observasi lapangan (26 Juni 2024) diketahui bahwa di PT. Mujur Timber tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja</p>
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Daftar Karyawan PT. Mujur Timber per Juni 2024, seluruhnya berjumlah sebanyak 356 orang, yang dipilah menurut jenis Kelamin, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laki-laki : 324 Orang atau 91,01 % dari jumlah karyawan</li> <li>- Perempuan : 32 Orang atau 8,99 % dari jumlah karyawan</li> </ul> <p>Berdasarkan porsi diatas tampak bahwa pekerja perempuan sebesar 8,89 % namun telah ditegaskan oleh kepala HRD bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan diskriminasi gender terbukti pada pemberian upah/hak pekerja telah disesuaikan berdasarkan kerjanya bukan berdasarkan gender. Selain itu PT. Mujur Timber telah menerbitkan surat kebijakan anti diskriminasi tertanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Manajemen, Bapak Edy Lim selaku General Manager. Surat kebijakan tersebut kemudian diperbarui dengan menambahkan informasi kontrol dokumen No. 64/MT/PLY/PERS/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024. Dalam surat pernyataan tersebut terdapat komitmen untuk mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan dan jabatan tanpa adanya diskriminasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mujur Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>29 (Dua Puluh Sembilan)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>22 (Dua Puluh Dua)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Mujur Timber dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna P  
VP Op II SBU Kehutanan